



PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di Jalan Satsuit Tubun, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon I;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan XXXXX, pendidikan XXXXX, tempat kediaman di Jalan Satsuit Tubun, Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 19 Desember 2002 di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXXXXX, yang dinikahkan oleh Penghulu bernama XXXXX, bernama Hamka, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXXXX;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itupula tetap beraga Islam;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan buku Nikah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilangsungkan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pada tanggal 19 Desember 2002, untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon bermohon berperkara secara Cuma-Cuma karena Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar biaya perkara, maka dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkannya, dan telah menjatuhkan penetapan sela Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi surat keterangan Kematian atas nama Rani Harun istri pertama Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Lurah Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo pada tanggal 04 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXX**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan Siendeng Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada 19 Desember 2002;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama XXXXXX;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu bernama XXXXX;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapat buku nikah;

Saksi 2 XXXXXX, umur 45. tahun, agama Islam, pendidikan XXXXXX, pekerjaan XXXXXX, bertempat tinggal di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo pada 19 Desember 2002;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama XXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu bernama XXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tuna Hantili dan Yance;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan surat nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, pada 19 Desember 2002, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Yamin Hantili, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Hamka, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan surat nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi surat keterangan kematian istri pertama bernama Rani Harun yang dikeluarkan oleh Lurah Siendeng, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan menunjukkan bahwa istri pertama Pemohon I telah meninggal dunia sehingga Pemohon I dinilai tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 19 Desember 2002 di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, dengan wali nikah;
- Wali adalah Saudara kandung Pemohon II bernama Yamin Hantili, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu bernama Hamka, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tuna Hantili dan Yance ;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuaian atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo tertanggal 22 Desember 2020 maka kepada Pemohon I dan Pemohon II harus dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I XXXXX dengan Pemohon II XXXXX yang dilaksanakan pada 19 Desember 2002 di Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara sejumlah Rp 0 (nihil);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH dan Dra. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majerlis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Luthfiah, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Dra. Hj. Marhumah

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Lutfiyah.,S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00

J u m l a h : Rp 0 (nihil);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.305/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)